

Tahapan Legislasi Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru oleh DPRD Kota Padang

Vio Febriana¹,

¹ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Mei 2025

Direvisi pada tanggal 4 Juni 2025

Diterima pada tanggal 8 Juni 2025

Terbit online pada tanggal 30 juni 2025

Kata kunci:

PPDB, DPRD, Kebijakan Pendidikan, Agenda Kebijakan, PERDA



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Pendidikan menengah memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkeadilan. Salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan menengah adalah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang adil, transparan, dan merata sebagai upaya menjamin pemerataan akses pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang dalam merumuskan tata cara pelaksanaan PPDB sebagai respons terhadap berbagai isu akses pendidikan menengah di daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan aktor kebijakan di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legislasi tata cara pelaksanaan PPDB oleh DPRD Kota Padang melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah dan artikulasi isu, penetapan agenda kebijakan, legitimasi dan dukungan politik, formulasi dan penyusunan kebijakan, pembahasan serta pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), hingga tahap implementasi. DPRD Kota Padang menjalankan fungsi legislatifnya dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, serta melaksanakan proses legislasi secara partisipatif dan transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Temuan ini menunjukkan bahwa peran DPRD sangat penting dalam memastikan kebijakan PPDB berjalan efektif dan berkeadilan.

Penulis Korespondensi:

Vio Febriana

Email: viofebriana68@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan menengah merupakan jenjang penting dalam membangun pondasi sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif di masa depan. Keberhasilan pendidikan menengah tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengajaran, tetapi juga oleh keberhasilan sistem penerimaan peserta didik baru yang adil, transparan, dan merata. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah memperoleh haknya atas pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan” (UU Sisdiknas, 2003). Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi bagian vital dari pemerataan akses pendidikan menengah.

Namun, tantangan akses pendidikan di berbagai daerah, termasuk Kota Padang, masih menjadi isu yang kompleks. Permasalahan seperti keterbatasan daya tampung sekolah, ketimpangan fasilitas, serta kurangnya informasi yang transparan mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak (Rahman, 2021). Dalam laporan Ombudsman Republik Indonesia (2023), ditemukan berbagai aduan masyarakat

terkait ketidakadilan dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan PPDB di beberapa daerah. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan kebijakan melalui pendekatan legislatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Dalam konteks ini peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting. Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk merancang, membahas, dan menetapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk menyusun regulasi teknis pelaksanaan PPDB. DPRD juga berperan dalam fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Partisipasi aktif DPRD dalam proses legislasi menjadi representasi dari aspirasi masyarakat dan menjamin adanya kebijakan yang kontekstual dan aplikatif (Suparlan, 2022).

Artikel ini secara khusus akan membahas dan menganalisis bagaimana DPRD Kota Padang menjalankan tahapan legislasi dalam merumuskan tata cara pelaksanaan PPDB. Penelitian ini penting untuk menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, serta bagaimana proses legislasi dilakukan secara partisipatif dan transparan. Fokus kajian tidak hanya pada hasil akhir peraturan, tetapi juga proses deliberatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat umum.

Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji peran legislatif DPRD Kota Padang dalam merumuskan tata cara pelaksanaan PPDB sebagai respon terhadap isu akses pendidikan menengah. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan aktor kebijakan di tingkat daerah. Artikel ini disusun secara sistematis, dimulai dari latar belakang masalah, tinjauan pustaka, metodologi, analisis hasil kajian, hingga kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan daerah yang lebih inklusif dan adil.

2. KAJIAN TEORI

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Teori utama yang menjadi kerangka analisis dalam kajian kebijakan pendidikan adalah teori kebijakan publik, yang menekankan bahwa kebijakan pendidikan merupakan hasil keputusan yang mempertimbangkan berbagai komponen pendidikan dan sosial secara interdisipliner dan kontekstual. Dalam proses perumusan kebijakan pendidikan, terdapat beberapa model yang relevan, seperti model kelembagaan (institutionalism) yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam pembuatan kebijakan, serta model sistem yang melihat kebijakan sebagai hasil interaksi berbagai unsur dalam suatu sistem sosial. Dye (2011) menegaskan bahwa pemerintah memiliki legitimasi dan monopoli dalam menetapkan serta memaksakan kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan pendidikan yang dihasilkan harus bersifat universal dan sah secara hukum.

Konsep pendukung yang penting dalam pembahasan PPDB adalah prinsip pemerataan akses pendidikan. Sistem zonasi, yang diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, bertujuan untuk mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat dengan menekankan jarak antara tempat tinggal siswa dan sekolah. Konsep ini berangkat dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan diskriminasi dalam penerimaan peserta didik, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan berkualitas di sekolah negeri terdekat. Selain itu, kebijakan pendidikan di Indonesia juga harus memenuhi aspek legal-formal, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan operasional agar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPDB melalui sistem zonasi di berbagai daerah, termasuk Kota Padang, masih menghadapi sejumlah tantangan. Studi oleh Putri Maharani Aulia (2022) menemukan bahwa pelaksanaan sistem zonasi di SMA Negeri Kota Padang tahun ajaran 2021/2022 belum berjalan secara maksimal, dengan berbagai faktor penghambat seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi, serta resistensi dari masyarakat. Penelitian lain juga menyoroti adanya gap antara tujuan pemerataan pendidikan yang diharapkan dengan realitas di lapangan, di mana masih ditemukan ketimpangan akses dan kualitas antar sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar implementasi sistem zonasi benar-benar dapat mendorong pemerataan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian teori mengenai kebijakan PPDB dan sistem zonasi menempatkan teori kebijakan publik dan model kelembagaan sebagai landasan utama, didukung oleh konsep pemerataan akses pendidikan dan aspek legal-formal. Temuan penelitian

sebelumnya mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan yang perlu diatasi melalui perbaikan strategi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan akses pendidikan di Kota Padang.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana DPRD Kota Padang menjalankan proses legislasi dalam merumuskan tata cara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Metode ini dipilih agar peneliti dapat memahami proses dan pengalaman para pelaku kebijakan secara langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan PPDB. Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kota Padang, dengan unit analisis berupa regulasi PPDB dan keterlibatan DPRD dalam prosesnya. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih narasumber yang memang terlibat langsung dan memahami proses tersebut yakni anggota DPRD dari Komisi IV yang membidangi pendidikan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi di lapangan, dan studi dokumen seperti Perwali No. 14 Tahun 2024 dan risalah rapat. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara menyederhanakan isi data (reduksi), menyusunnya dalam bentuk yang mudah dipahami (penyajian narasi), lalu menarik kesimpulan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana proses legislasi dilakukan secara bertahap, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat di Kota Padang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Identifikasi Masalah dan Artikulasi Isu

Berdasarkan data Dapodik, laporan Dinas Pendidikan Kota Padang, serta hasil survei masyarakat, sejumlah permasalahan utama dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Padang dapat diidentifikasi. Salah satu isu yang paling menonjol adalah ketidakseimbangan antara jumlah lulusan sekolah dasar dengan daya tampung sekolah menengah pertama negeri di Kota Padang. Data Dapodik tahun 2024 menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat peningkatan jumlah lulusan SD, sementara kapasitas SMP negeri masih terbatas, sehingga banyak calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri (Dinas Pendidikan Kota Padang, 2024). Selain itu, laporan Dinas Pendidikan juga mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi sekolah di beberapa kecamatan, di mana sebagian wilayah memiliki akses yang lebih mudah terhadap sekolah negeri, sedangkan wilayah lain harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah (Dinas Pendidikan Kota Padang, 2024). Permasalahan ini diperparah dengan sistem zonasi yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sehingga menimbulkan keluhan dan protes dari orang tua siswa, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan pinggiran kota (Survei Masyarakat Pendidikan Kota Padang, 2024).

Isu lain yang muncul adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses PPDB, seperti informasi yang tidak merata terkait persyaratan, jadwal, dan mekanisme pendaftaran. Survei masyarakat yang dilakukan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai tata cara pelaksanaan PPDB, sehingga menimbulkan kebingungan dan potensi praktik-praktik tidak adil dalam proses seleksi (Survei Masyarakat Pendidikan Kota Padang, 2024). Artikulasi masalah ini kemudian berkembang menjadi wacana publik yang hangat diperbincangkan, baik di media massa lokal maupun dalam forum-forum diskusi masyarakat. Masyarakat menuntut adanya perbaikan sistem PPDB yang lebih transparan, adil, dan merata, serta meminta DPRD Kota Padang untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Isu ini juga menjadi perhatian utama dalam agenda legislasi DPRD, yang berupaya merumuskan kebijakan baru guna memastikan setiap anak di Kota Padang mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan menengah.

b. Penetapan Agenda Kebijakan (Agenda Setting)

Penetapan agenda kebijakan terkait tata cara pelaksanaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Padang menjadi langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama DPRD Kota Padang, Dinas Pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan. Kesepakatan bersama antara ketiga pihak ini menegaskan urgensi untuk memperbaiki sistem PPDB yang selama ini dinilai belum optimal dalam menjamin akses pendidikan yang adil dan

merata (DPRD Kota Padang, 2024). Dalam forum koordinasi yang rutin dilaksanakan, DPRD dan Dinas Pendidikan bersama LSM sepakat memasukkan pembahasan tata cara pelaksanaan PPDB ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai prioritas utama tahun anggaran berjalan.

Pengaruh opini publik dan pemberitaan media lokal juga turut memperkuat posisi isu ini dalam agenda DPRD. Media seperti Harian Padang Ekspres dan Radio Suara Padang secara intensif memberitakan berbagai keluhan masyarakat terkait ketidakjelasan mekanisme PPDB dan diskriminasi akses pendidikan, sehingga menimbulkan tekanan publik yang signifikan (Padang Ekspres, 2024). Opini publik yang berkembang melalui media sosial dan diskusi publik turut mendorong DPRD untuk lebih responsif dan menjadikan isu ini sebagai salah satu fokus utama dalam pembahasan kebijakan daerah. Selain itu, pimpinan DPRD Kota Padang bersama komisi terkait, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan, secara aktif mengalokasikan prioritas pembahasan dan pengawasan terhadap regulasi PPDB. Langkah ini menunjukkan komitmen DPRD dalam memastikan bahwa proses legislasi berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Keputusan untuk memprioritaskan tata cara pelaksanaan PPDB dalam Prolegda juga didasarkan pada pertimbangan dampak sosial yang luas serta potensi peningkatan kualitas pendidikan menengah di Kota Padang.

Dengan demikian, penetapan agenda kebijakan PPDB di Kota Padang merupakan hasil sinergi antara DPRD, Dinas Pendidikan, LSM, dan dukungan kuat dari opini publik serta media lokal. Proses ini mencerminkan mekanisme agenda setting yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi fondasi penting bagi tahapan legislasi berikutnya dalam rangka memperbaiki tata kelola pendidikan daerah.

c. Legitimasi dan Dukungan Politik

Dalam proses legislasi mengenai tata cara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Padang, penguatan legitimasi dan dukungan politik menjadi langkah strategis yang ditempuh oleh DPRD Kota Padang. Langkah ini diawali dengan membangun komunikasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk fraksi-fraksi di DPRD, eksekutif (Wali Kota dan Organisasi Perangkat Daerah), organisasi profesi guru, serta organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan mendapatkan dukungan luas dan mencerminkan aspirasi masyarakat (Rahmat, 2024).

Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah penyelenggaraan rapat dengar pendapat umum yang melibatkan berbagai pihak terkait. Melalui forum ini, DPRD Kota Padang dapat menyerap masukan dan kritik konstruktif dari masyarakat, khususnya terkait dengan pelaksanaan PPDB yang sebelumnya menuai kontroversi. Sebagai contoh, pada tahun 2020, puluhan wali murid mendatangi kantor DPRD Padang untuk mempertanyakan sistem zonasi yang mempertimbangkan umur, yang dianggap merugikan sebagian siswa. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Padang saat itu, Syafrial Kani, menyatakan bahwa pihaknya akan segera membicarakan persoalan tersebut bersama Dinas Pendidikan Kota Padang. Selain itu, DPRD Kota Padang juga memperkuat legitimasi kebijakan melalui publikasi media. Dengan memanfaatkan media lokal, informasi mengenai proses legislasi dan substansi kebijakan PPDB dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu resistensi terhadap kebijakan yang dirumuskan.

Strategi lain yang diterapkan adalah melakukan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan serupa. Sebagai contoh, Komisi I DPRD Kota Padang melakukan kunjungan kerja ke Kota Banda Aceh untuk mempelajari pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi yang dianggap berhasil dilaksanakan tanpa kendala berarti. Melalui studi banding ini, DPRD Kota Padang dapat mengadopsi praktik terbaik dan menyesuaikannya dengan kondisi lokal, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh 2024).

d. Formulasi dan Penyusunan Kebijakan

Proses penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang tata cara pelaksanaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Padang melibatkan tim ahli multidisiplin, termasuk akademisi hukum, praktisi pendidikan, dan perwakilan Dinas Pendidikan. Naskah akademik disusun melalui penelitian normatif dengan analisis komparatif terhadap kebijakan serupa di daerah lain, seperti Kota Bandung dan Surabaya, untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional dan kebutuhan lokal (Kurniawan, 2023). Tim ahli juga mengintegrasikan prinsip wajib belajar 12 tahun ke dalam Ranperda, mengacu pada pengalaman Kota Padang Panjang yang telah menerapkan Perda No.

6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses (Survei Masyarakat Pendidikan Kota Padang, 2024).

Konsultasi publik dan uji substansi dilakukan melalui forum diskusi terbuka yang melibatkan orang tua siswa, kepala sekolah, serta organisasi masyarakat sipil. Hasil konsultasi menunjukkan perlunya penajaman mekanisme zonasi untuk mengurangi ketimpangan akses antarwilayah, terutama di kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi (Dinas Pendidikan Kota Padang, 2024). Selain itu, diusulkan alokasi kuota afirmasi sebesar 20% bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, mengadopsi model yang diterapkan di Padang Panjang melalui Peraturan Wali Kota No. 23 Tahun 2020 (Perwako Padang Panjang, 2020).

Mekanisme pendanaan PPDB diatur melalui alokasi anggaran APBD Kota Padang, dengan prioritas pada peningkatan kapasitas sekolah negeri dan pelatihan panitia PPDB. Ranperda juga mengatur sanksi administratif bagi sekolah yang melanggar prosedur, seperti pengenaan denda atau pencabutan izin operasional bagi pelaku pemalsuan dokumen (DPRD Kota Padang, 2024). Untuk memastikan transparansi, sistem pendaftaran daring terintegrasi dikembangkan dengan melibatkan Dapodik sebagai basis data utama, sehingga meminimalkan potensi manipulasi data (Dapodik, 2024).

e. Pembahasan dan Pengesahan Ranperda

Tahapan pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru oleh DPRD Kota Padang berlangsung melalui serangkaian proses yang melibatkan berbagai pihak dan mekanisme resmi. Proses ini diawali dengan pembahasan di tingkat komisi atau alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan substansi Ranperda. Dalam tahap ini, komisi-komisi di DPRD Padang, seperti Komisi IV yang sering membahas isu pendidikan, melakukan rapat internal dan diskusi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pihak eksekutif untuk mendalami isi dan implikasi regulasi yang diusulkan (Antara News Sumbar, 2024).

Keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting dalam pembahasan Ranperda di Kota Padang. DPRD secara aktif mengadakan rapat dengar pendapat (public hearing) dengan masyarakat, organisasi profesi, dan stakeholder pendidikan guna menjaring aspirasi, kritik, dan saran. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan publik. Seperti yang diungkapkan dalam salah satu forum diskusi legislatif, mengenai keterlibatan masyarakat dalam sistem legislasi sangatlah penting. Di Padang, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan (DPRD Padang, 2025). Proses ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi.

Setelah mendapatkan masukan dan melakukan kajian mendalam, komisi bersama panitia khusus (pansus) melakukan finalisasi pasal-pasal Ranperda. Proses finalisasi ini melibatkan pembahasan teknis dan harmonisasi antar pasal agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan daerah lainnya. Selanjutnya, hasil pembahasan dan finalisasi dibawa ke rapat paripurna DPRD Kota Padang untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota dewan. Dalam rapat paripurna, setiap fraksi menyampaikan pendapat akhirnya, dan jika telah disepakati bersama, Ranperda disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) (Antara News Sumbar, 2024).

Setelah pengesahan di paripurna, Ranperda yang telah menjadi Perda disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi. Evaluasi gubernur bertujuan memastikan bahwa Perda yang disahkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Setelah melalui evaluasi dan dinyatakan sesuai, Perda diundangkan dan mulai berlaku di Kota Padang (Yunas, 2011).

f. Implementasi Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Padang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pendaftaran peserta didik baru secara transparan, adil, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui peraturan ini, diharapkan tidak hanya memastikan pemerataan akses pendidikan, tetapi juga meminimalkan potensi diskriminasi dalam penerimaan peserta didik baru. Salah satu aspek utama dalam peraturan ini adalah adanya empat jalur penerimaan yang dapat diakses oleh calon peserta didik. Jalur pertama adalah zonasi, yang mengutamakan jarak antara tempat tinggal peserta didik dan sekolah yang dituju. Jalur ini dirancang untuk mempercepat akses siswa ke sekolah-sekolah terdekat dan mengurangi ketimpangan antara wilayah satu dengan lainnya.

Jalur kedua adalah afirmasi, yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu atau penyandang disabilitas. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada kelompok yang selama ini kurang terakomodasi dalam sistem pendidikan formal. Jalur perpindahan

tugas orang tua/wali menjadi jalur ketiga, yang dapat digunakan oleh peserta didik yang orang tua atau wali mereka pindah tugas ke Kota Padang. Jalur terakhir adalah prestasi, yang memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki prestasi luar biasa baik di bidang akademik maupun non-akademik.

Proses pendaftaran PPDB dilakukan secara daring melalui sistem yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang. Sistem ini mengharuskan calon peserta didik untuk mengunggah berbagai dokumen pendukung, seperti kartu keluarga, surat keterangan domisili, sertifikat prestasi, atau dokumen lain sesuai dengan jalur yang dipilih. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seleksi PPDB dilakukan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah proses pendaftaran selesai, hasil seleksi diumumkan secara terbuka melalui portal PPDB resmi. Bagi peserta didik yang dinyatakan lulus, mereka diwajibkan untuk mengikuti tahap daftar ulang di sekolah yang dituju (Padang Ekspres, 2024). Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Padang memiliki peran vital dalam pelaksanaan PPDB, yakni sebagai penyelenggara utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendaftaran daring, serta melakukan sosialisasi kepada sekolah dan masyarakat. Sebagai bagian dari kebijakan inklusif, Dinas Pendidikan juga menyediakan bantuan pendidikan bagi siswa yang membutuhkan, terutama yang berasal dari keluarga tidak mampu, seperti bantuan seragam, perlengkapan sekolah, dan subsidi operasional sekolah.

Namun, pelaksanaan PPDB tidak tanpa tantangan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses internet di daerah-daerah pinggiran Kota Padang, yang membuat beberapa calon peserta didik kesulitan dalam melakukan pendaftaran secara daring. Selain itu, sekolah swasta di beberapa wilayah juga menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem zonasi yang diberlakukan, mengingat ketergantungan mereka pada jumlah siswa yang terbatas. Di sisi lain, adanya ketimpangan fasilitas pendidikan di beberapa sekolah daerah pelosok juga menjadi hambatan dalam memastikan pemerataan kualitas pendidikan bagi semua siswa. Dari berbagai tantangan tersebut, sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan PPDB berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan di Kota Padang.

g. Evaluasi Awal dan Implikasi Kebijakan

Pelaksanaan tata cara penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Padang telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang menengah. Kebijakan ini berhasil membuka akses lebih luas bagi anak-anak di berbagai wilayah Kota Padang untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya yang tinggi. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kota Padang, partisipasi siswa tingkat menengah meningkat sekitar 15% sejak diterapkannya sistem zonasi dan pendidikan gratis. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu memenuhi salah satu tujuan utama, yaitu pemerataan akses pendidikan (Dinas Pendidikan Kota Padang, 2023).

Meskipun kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur PPDB menunjukkan masih ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi yang optimal antara dinas pendidikan dengan sekolah-sekolah dan pihak terkait lainnya. Selain itu, proses sosialisasi mengenai tata cara PPDB belum merata, sehingga beberapa orang tua dan calon peserta didik masih merasa bingung dengan prosedur yang berlaku. Keterbatasan komunikasi dan sosialisasi kebijakan sering menjadi penghambat utama dalam keberhasilan program pendidikan inklusif di daerah (Nurhadi, 2022). Hal ini menyebabkan beberapa siswa mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran.

Untuk itu, ada beberapa masukan penting yang perlu dipertimbangkan dalam revisi Perda PPDB. Pertama, pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi antar lembaga yang terlibat agar proses PPDB berjalan lebih lancar. Kedua, sosialisasi kebijakan harus dilakukan secara lebih intensif dan menyeluruh, menggunakan berbagai media agar semua masyarakat memahami aturan dan prosedur pendaftaran. Ketiga, perlu adanya peningkatan fasilitas pendukung, seperti sistem pendaftaran online yang mudah diakses dan dukungan teknis bagi sekolah dan orang tua. Penggunaan teknologi digital dalam proses pendaftaran dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaksanaan PPDB (Kurniawan, 2021).

Kebijakan PPDB ini juga memiliki dampak yang luas terhadap kebijakan pendidikan lainnya di Kota Padang. Misalnya, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan PPDB dengan program subsidi digital yang mendukung pembelajaran jarak jauh, serta program subsidi transportasi siswa. Hal ini penting agar siswa dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengikuti proses belajar dengan baik tanpa terkendala biaya tambahan. Integrasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara holistik agar

manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat (Sari, 2022). Dengan demikian, kebijakan pendidikan di Kota Padang dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PPDB di Kota Padang sudah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan menengah. Namun, evaluasi dan perbaikan terus-menerus sangat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya revisi dan penyesuaian yang tepat, diharapkan proses penerimaan peserta didik baru dapat berjalan lebih transparan, adil, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Padang tanpa diskriminasi.

h. Kesimpulan dan Rekomendasi

Proses legislasi tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) oleh DPRD Kota Padang merupakan contoh konkret bagaimana isu pendidikan dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang aplikatif. Rangkaian ini dimulai dari identifikasi masalah terkait ketidakmerataan akses dan transparansi dalam penerimaan siswa baru, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan. Data yang akurat dan valid menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan di lapangan, seperti yang terlihat dalam revisi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme pendaftaran PPDB secara daring dan penempatan siswa sesuai zona (Pemerintah Kota Padang, 2024).

Selain data, partisipasi publik juga menjadi faktor penting dalam proses legislasi ini. Keterlibatan masyarakat, termasuk orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan organisasi pendidikan, memberikan masukan yang berharga sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat. Proses konsultasi publik dan forum diskusi yang difasilitasi oleh DPRD Kota Padang menjadi sarana efektif untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan mendorong transparansi. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan pendidikan (Nardin, 2019).

Komitmen DPRD Kota Padang sebagai lembaga legislatif sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan PPDB. DPRD tidak hanya berperan dalam menyusun dan mengesahkan peraturan, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan tujuan awal. Komitmen ini tercermin dalam upaya DPRD untuk terus memantau pelaksanaan PPDB dan menampung aspirasi masyarakat pasca implementasi, sehingga kebijakan dapat diperbaiki secara berkelanjutan. Menurut Belau (2018), peran legislatif yang aktif dan responsif sangat penting dalam memastikan kebijakan publik berjalan efektif dan berdampak positif.

Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi utama adalah penguatan sinergi antar aktor yang terlibat dalam proses PPDB, mulai dari DPRD, Dinas Pendidikan, sekolah, hingga masyarakat. Sinergi ini harus diwujudkan dalam bentuk koordinasi yang intensif dan komunikasi yang terbuka agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, pelibatan masyarakat secara luas harus terus ditingkatkan melalui mekanisme partisipatif yang lebih sistematis, seperti musyawarah warga dan konsultasi publik yang rutin, sehingga kebijakan PPDB tidak hanya menjadi produk birokrasi, tetapi juga hasil kolaborasi berbagai pihak.

Terakhir, penguatan kapasitas sumber daya manusia di DPRD dan dinas terkait juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Peningkatan kompetensi dalam hal legislasi, pengawasan, dan komunikasi publik akan memperkuat fungsi DPRD dalam mengawal pelaksanaan PPDB. Dengan demikian, proses dari isu menuju aksi dalam legislasi tata cara pelaksanaan PPDB di Kota Padang dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di daerah ini.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Kota Padang memiliki peran penting dalam merumuskan tata cara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui proses legislasi yang terstruktur dan partisipatif. Proses tersebut dimulai dari identifikasi masalah akses pendidikan, penetapan agenda kebijakan, hingga pembahasan dan pengesahan peraturan daerah. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dibuat. Hasil penelitian ini menjawab bahwa proses legislasi PPDB dilakukan sebagai bentuk respon nyata terhadap ketimpangan akses pendidikan menengah dan minimnya transparansi sistem yang ada.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada DPRD Kota Padang untuk terus memperkuat partisipasi publik dalam proses legislasi, agar kebijakan yang dibuat semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepada Dinas Pendidikan, disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kebijakan PPDB ke seluruh sekolah dan orang tua siswa, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif dan merata. Selain itu, bagi sekolah-sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya, penting untuk aktif terlibat dalam forum-forum konsultasi kebijakan agar setiap masukan dari lapangan dapat terakomodasi sejak awal perumusan regulasi. Dengan kolaborasi yang kuat antar lembaga dan masyarakat, sistem PPDB di Kota Padang dapat menjadi lebih adil, transparan, dan inklusif bagi seluruh peserta didik.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepada Bapak Prof. Dr. H. Sufyarma M., M.Pd. dan Bapak Hade Afriansyah, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Peraturan Perundangan Pendidikan, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada DPRD Kota Padang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan wawancara serta memperoleh data yang relevan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber dan responden yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi kelengkapan penelitian ini. Tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak tersebut, artikel ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2020). *Puluhan wali murid datangi kantor DPRD Padang pertanyakan soal PPDB zonasi yang pertimbangkan umur*. Diakses dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/370798/puluhan-wali-murid-datangi-kantor-dprd-padang-pertanyakan-soal-ppdb-zonasi-yang-pertimbangkan-umur>
- Antara News Sumbar. (2024). *DPRD Padang sahkan ranperda retribusi jasa umum*. <https://sumbar.antaranews.com/berita/469741/dprd-padang-sahkan-ranperda-retribusi-jasa-umum>
- Belau, A. (2018). *Kualitas Pendidikan dan Peran DPRD dalam Implementasi Kebijakan*. Jurnal Pemerintahan Daerah.
- Dapodik. (2024). *Data Pokok Pendidikan Kota Padang Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Dinas Pendidikan Kota Padang. (2024). *Laporan Tahunan Pendidikan Kota Padang 2024*. Padang: Dinas Pendidikan Kota Padang.
- Dinas Pendidikan Kota Padang. (2024). *Laporan Konsultasi Publik tentang Ranperda PPDB*. Padang: Dinas Pendidikan Kota Padang.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. (2024). *Disdikbud Terima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kota Padang*. Diakses dari <https://disdikbud.bandaacehkota.go.id/2024/04/24/disdikbud-terima-kunjungan-kerja-komisi-i-dprd-kota-padang/>
- Dinas Pendidikan Kota Padang. (2023). *Laporan Statistik Partisipasi Pendidikan di Kota Padang*.
- DPRD Padang. (2025, Maret). *Sistem legislatif di Padang*. <https://dprdpadang.com/2025/03/sistem-legislatif-di-padang/>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Kurniawan, A. (2023). *Studi Banding Kebijakan Pendidikan di Daerah: Pelajaran dari Kota Bandung dan Surabaya*. Jurnal Kebijakan Publik, 12(2), 89-102.
- Kurniawan, A., & Sari, R. (2021). *Pengaruh Teknologi Digital dalam Pelaksanaan PPDB*. Jurnal Teknologi Pendidikan, 8(3), 45-60.
- Kurniawan, A. (2023). *Studi banding kebijakan pendidikan di daerah: Pelajaran dari Kota Bandung dan Surabaya*. Jurnal Kebijakan Publik, 12(2), 89–102.
- Lasswell, H. D. (1956). *The decision process: Seven categories of functional analysis*. Bureau of Governmental Research, University of Maryland.
- Nardin. (2019). *Hambatan dalam Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah.
- Nurhadi. (2022). *Kendala Sosialisasi Kebijakan Pendidikan di Daerah*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 10(2), 123-135.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Pengawasan PPDB: Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: ORI.

- Padang Ekspres. (2024). *Keluhan Masyarakat Soal PPDB Kota Padang Meningkat*. 10 Maret 2024, hlm. 3.
- Padang Ekspres. (2024). *PPDB Kota Padang 2024, Dinas Pendidikan Siapkan Sistem Pendaftaran Daring*. Padang Ekspres. Diakses dari: <https://padangekspres.co.id>
- Perwako Padang Panjang. (2020). *Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PPDB*.
- Pemerintah Kota Padang. (2024). *Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru*. Padang : Pemkot Padang.
- Pemerintah Kota Padang. (2024). *Peraturan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru*. BPK RI.
- Rahman, A. (2021). *Tantangan Akses Pendidikan di Daerah: Studi Kasus Kota Padang*. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 15(2), 123-135.
- Rahmat Fadhli, E. M. (2024). *Kebijakan Pendidikan: Konsep, Model dan Isu Strategis di Indonesia*. Indonesia Emas Group.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sari, R. (2022). *Kebijakan Pendidikan Inklusif dan Tantangannya*. Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat.
- Suparlan, P. (2022). *Partisipasi DPRD dalam Pembentukan Perda Pendidikan*. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Daerah, 14(2), 101–114.
- Survei Masyarakat Pendidikan Kota Padang. (2024). *Hasil Survei Persepsi dan Kepuasan Masyarakat terhadap PPDB di Kota Padang*. Padang: Lembaga Survei Pendidikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yunas, R. P. (2011). *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009-2010*.